









KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI	Nomor :
Sekretariat Jenderal	Tanggal Penetapan :
Biro Perencanaan	Tanggal Revisi :
Bagian Pengelolaan dan Pendayagunaan Telematika	

Standar Operasi Presodur (SOP)
Penambahan Konfigurasi Host Server Untuk Hosting Website di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Perencanaan	Kabag PPT	Kasubbag PFT	Pelaksana (JFU)	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Sekretaris Jenderal memerintahkan Kepala Biro Perencanaan untuk melaksanakan Penambahan Konfigurasi Host Server Untuk Hosting Website di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM							RKAKL/DIPA	15 menit		
2	Kepala Biro Perencanaan memerintahkan Kabag PPT untuk melaksanakan Penambahan Konfigurasi Host Server Untuk Hosting Website di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM							Disposisi	15 menit		
3	Kabag PPT memerintahkan Kasubbag PFT untuk merencanakan dan melaksanakan Penambahan Konfigurasi Host Server Untuk Hosting Website di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM							Disposisi	15 menit		
4	Kasubbag PFT memerintahkan Pelaksana (JFU) untuk membuat Nota Dinas kepada Sekretaris Jenderal guna pelaksanaan Penambahan Konfigurasi Host Server Untuk Hosting Website di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM							Disposisi	15 menit		
5	Pelaksana (JFU) membuat Nota Dinas kepada Sekretaris Jenderal untuk dilakukan lelang guna pelaksanaan Host Server Untuk Hosting Website di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM							Disposisi, Dokumen, ATK, Komputer, Printer	2 hari		
6	Kasubbag PFT menerima dan mengoreksi Nota Dinas dan meneruskan kepada Kabag PPT untuk mohon paraf persetujuan							ATK	1 hari		
7	Kabag PPT menerima, mengoreksi dan memaraf Nota Dinas dan meneruskan kepada Kepala Biro Perencanaan untuk mohon paraf persetujuan							ATK	30 menit		
8	Kepala Biro Perencanaan menerima, mengoreksi dan memaraf Nota Dinas dan meneruskan kepada Sekretaris Jenderal untuk mohon tanda tangan							ATK	30 menit		

9	Sekretaris Jenderal menerima nota dinas dan membubuhkan disposisi kepada Kepala Biro Perencanaan untuk melaksanakan pemeliharaan Website Kementerian Hukum dan HAM						Disposisi	1 jam		
10	Kepala Biro Perencanaan menyampaikan Nota Dinas kepada Kabag PPT untuk melaksanakan pemeliharaan						Disposisi, ATK	15 menit		
11	Kabag PPT menyampaikan Nota Dinas kepada Kasubbag PPT untuk diketahui dan dilaksanakan						Disposisi, ATK	15 menit		
12	Kasubbag PPT menyampaikan Nota Dinas kepada Pelaksana (JFU) untuk diketahui dan dilaksanakan						Disposisi, ATK	15 menit		
13	Pelaksana (JFU) menyampaikan Nota Dinas dari Sekretaris Jenderal kepada Ketua ULP untuk dilakukan pelelangan disertai data dukung						Disposisi, ATK, Dokumen	15 menit		
14	Setiap bulan disampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal						Disposisi, ATK, Dokumen	1 jam	Konfigurasi	

